



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ශාන්තියාදු තුවාල

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL NOMOR 139/Kept/Sekda/2022

TENTANG

PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK PERALATAN PERKANTORAN KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik untuk etalase produk peralatan perkantoran Kabupaten Bantul diperlukan penelaahan produk katalog elektronik etalase produk peralatan perkantoran Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul tentang Penelaahan Produk Elektronik Etalase Produk Peralatan perkantoran Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENELAAHAN PRODUK ELEKTRONIK ETALASE PRODUK PERALATAN PERKANTORAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Etalase Produk Peralatan perkantoran Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PIMPINAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 139/Kept/Sekda/2022
TENTANG
PENELAAHAN PRODUK ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK PERALATAN
PERKANTORAN KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Peralatan perkantoran merupakan sarana pendukung utama operasional kegiatan harian Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Produk peralatan perkantoran merupakan produk yang dapat distandarkan yang dibutuhkan secara rutin dan berkelanjutan yang sesuai untuk ditransaksikan melalui katalog elektronik.

Guna mendukung penyediaan peralatan perkantoran Kabupaten Bantul yang memadai, cepat, efisien, dan berskala lokal maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) tentang penetapan penelaahan produk katalog elektronik etalase produk peralatan perkantoran Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk peralatan perkantoran Kabupaten Bantul bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam katalog elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase : Peralatan perkantoran Kabupaten Bantul Produk
2. Latar Belakang : Kebutuhan dari Perangkat Daerah Usulan Produk
3. Nama Instansi : Pengelola katalog elektronik lokal Kabupaten Bantul di Bagian Pengadaan Barang dan Katalog Jasa Kabupaten Bantul

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses inisiasi pencantuman barang/jasa, penelaahan produk, pembuatan etalase produk, pendaftaran penyedia katalog elektronik dan penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pengumuman pendaftaran, pendaftaran oleh pelaku usaha dan pengisian data produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG / JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

- A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) Peralatan perkantoran Kabupaten Bantul
- Penyedia peralatan perkantoran Kabupaten Bantul meliputi: Distributor/agen, dan pedagang eceran/retailer.
- B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha
1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh penyedia katalog elektronik
 2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki izin usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI No. 46599 (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya);
 - b. KBLI No. 3100 (*Industri Furnitur*)
 - c. KBLI No. 47591 (Perdagangan Eceran Furnitur)
 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 4. Memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bagi pelaku usaha badan usaha);
 5. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 6. Menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan (struktur pembentuk harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - a. biaya peralatan perkantoran;
 - b. *overhead* dan keuntungan; dan
 - c. biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- C. Produk yang ditawarkan adalah
- a. Pemadam Kebakaran
 - 1) Mandiri
 - 2) Terpadu

b. Furniture

- 1) Meja
- 2) Kursi
- 3) Lemari / Rak
- 4) Furnitur Lainnya

Informasi harga satuan yang ditawarkan diunggah pada dokumen pendukung harga di aplikasi katalog elektronik.

BAB III

PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk, negosiasi, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

| Kategori | Sub Kategori |
|-------------------|---------------------|
| Pemadam Kebakaran | Mandiri |
| | Terpadu |
| <i>Furniture</i> | Meja |
| | Kursi |
| | Lemari / Rak |
| | Furnitur lainnya |

B. Atribut Produk

1. Pemadam Kebakaran sub kategori Mandiri dan Terpadu

- a) Nama produk;
- b) Merek;
- c) Nomor produk penyedia;
- d) Unit pengukuran;
- e) Jenis produk;
- f) Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
- g) Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (%);
- h) Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%);
- i) Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j) Masa berlaku produk;
- k) Nama Pemilik Sertifikat;
- l) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- m) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- n) Spesifikasi produk;
- o) Kelengkapan produk;
- p) Sertifikat SNI;
- q) Layanan purna jual;
- r) Garansi;
- s) Komponen biaya;
- t) Lampiran dokumen; dan

u) Keterangan lainnya.

2. Furniture sub kategori Meja, Kursi, Lemari / Rak, dan Furnitur lainnya

- a) Nama produk;
- b) Merek;
- c) Nomor produk penyedia;
- d) Unit pengukuran;
- e) Jenis produk;
- f) Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
- g) Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (%);
- h) Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%);
- i) Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j) Masa berlaku produk;
- k) Nama Pemilik Sertifikat;
- l) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- m) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- n) Warna produk;
- o) Bahan;
- p) Ukuran/Dimensi/Kapasitas/Volume;
- q) Garansi;
- r) Label produk ramah lingkungan / SVLK;
- s) Komponen biaya;
- t) Lampiran dokumen; dan
- u) Keterangan lainnya.

C. Kategori Kelas Harga Produk

Kabupaten Bantul.

D. Tampilan Stok Produk

Menampilkan stok produk.

E. Negosiasi

Membutuhkan negosiasi harga.

F. Ongkos Kirim

Tidak memerlukan ongkos kirim.

G. Duplikasi Produk

Dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan.

H. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi katalog elektronik sesuai dengan kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan penambahan produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Kategori Pemadam Kebakaran sub kategori Mandiri dan Terpadu

| No. | Nama Atribut | Stasus Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nama produk | Wajib diisi | Berisi informasi nama produk yang ditawarkan |
| 2 | Merek | Wajib diisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi katalog elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi katalog elektronik wajib didaftarkan terlebih dahulu; dan 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan “tanpa merek”. |
| 3 | Nomor produk penyedia | Wajib diisi | Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan |
| 4 | Unit pengukuran | Wajib diisi | Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk |
| 5 | Jenis produk | Wajib diisi | Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau impor |
| 6 | Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) | Wajib diisi | Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS |
| 7 | Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (%) | Tidak wajib diisi | Akan terisi otomatis apabila pelaku usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 8 | Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%) | Tidak wajib diisi | Akan terisi otomatis apabila pelaku usaha menginput nomor sertifikat TKDN |

| No. | Nama Atribut | Stasus Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Nilai TKDN + Nilai BMP (%) | Tidak wajib diisi | Akan terisi otomatis apabila pelaku usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 10 | Masa berlaku produk | Wajib diisi | Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada katalog elektronik |
| 11 | Nama pemilik sertifikat | Wajib diisi | Berisi informasi nama pemilik sertifikat TKDN dan/atau BMP |
| 12 | Nomor Induk Berusaha (NIB) | Wajib diisi | Berisi informasi Nomor Induk Berusaha |
| 13 | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | Wajib diisi | Berisi informasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 |
| 14 | Spesifikasi produk | Wajib diisi | Berisi informasi spesifikasi detil produk |
| 15 | Kelengkapan produk | Wajib diisi | Berisi informasi kelengkapan produk yang disertakan |
| 16 | Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) | Wajib diisi | Berisi informasi sertifikat SNI produk |
| 17 | Layanan purna jual | Wajib diisi | Berisi informasi layanan purna jual/ <i>service</i> |
| 18 | Garansi | Wajib diisi | Berisi informasi lama garansi yang ditawarkan |
| 19 | Komponen biaya | Tidak wajib diisi | Berisi informasi harga produk yang minimal terdiri dari: 1. Biaya produk terkirim; 2. Overhead dan keuntungan; dan 3. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. |

| No. | Nama Atribut | Stasus Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Lampiran dokumen | Tidak wajib diisi | Berisi informasi lampiran dokumen |
| 21 | Keterangan lainnya | Tidak Wajib diisi | Berisi informasi lain yang disampaikan tentang produk yang ditawarkan |

B. Kategori Furniture sub kategori Meja, Kursi, Lemari / Rak, dan Furnitur lainnya

| No. | Nama Atribut | Stasus Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nama produk | Wajib diisi | Berisi informasi nama produk yang ditawarkan |
| 2 | Merek | Wajib diisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi katalog elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi katalog elektronik wajib didaftarkan terlebih dahulu; dan 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan “tanpa merek”. |
| 3 | Nomor produk penyedia | Wajib diisi | Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan |
| 4 | Unit pengukuran | Wajib diisi | Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk |
| 5 | Jenis produk | Wajib diisi | Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau impor |
| 6 | Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) | Wajib diisi | Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS |

| No. | Nama Atribut | Stasus Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|------------|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (%) | Tidak wajib diisi | Akan terisi otomatis apabila pelaku usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 8 | Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%) | Tidak wajib diisi | Akan terisi otomatis apabila pelaku usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 9 | Nilai TKDN + Nilai BMP (%) | Tidak wajib diisi | Akan terisi otomatis apabila pelaku usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 10 | Masa berlaku produk | Wajib diisi | Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada katalog elektronik |
| 11 | Nama pemilik sertifikat | Wajib diisi | Berisi informasi nama pemilik sertifikat TKDN dan/atau BMP |
| 12 | Nomor Induk Berusaha (NIB) | Wajib diisi | Berisi informasi Nomor Induk Berusaha |
| 13 | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | Wajib diisi | Berisi informasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 |
| 14 | Warna produk | Wajib diisi | Berisi informasi warna produk |
| 15 | Bahan | Wajib diisi | Berisi informasi bahan produk |
| 16 | Ukuran/ Dimensi/ Kapasitas/ Volume | Wajib diisi | Berisi informasi ukuran/dimensi/kapasitas/volume produk |
| 17 | Garansi | Wajib diisi | Berisi informasi lama garansi yang ditawarkan |

| No. | Nama Atribut | Stasus Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Label produk ramah lingkungan/ (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) SVLK | Wajib diisi | Berisi informasi label produk ramah lingkungan/SVLK/Sertifikat lainnya terkait produk ramah lingkungan |
| 19 | Komponen biaya | Tidak wajib diisi | Berisi informasi harga produk yang minimal terdiri dari: 1. Biaya produk terkirim; 2. Overhead dan keuntungan; dan 3. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. |
| 20 | Lampiran dokumen | Tidak wajib diisi | Berisi informasi lampiran dokumen |
| 21 | Keterangan lainnya | Tidak Wajib diisi | Berisi informasi lain yang disampaikan tentang produk yang ditawarkan |

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PIMPINAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS